

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jln. Majapahit No. 58 Telp. 0370 - 621876 - 639395 - 643492 Fax. 642074

MATARAM

E-mail: pta-mataram@badilag.net

Nomor

: W22-A/936/HK.05/V/2023

Mataram, 15 Mei 2023

Lampiran: 1 bundel

Perihal

: Putusan Banding

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami sampaikan 1 eksemplar salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 58/Pdt.G/2023/PTA.MTR. tanggal 15 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriyah, (Putusan dapat di download melalui E-Cloud) dan berkas Bundel A perkara tersebut atas nama:

Nurul Wahidah binti Hasbullah

(Pembanding)

melawan

Muhammad Nurdin bin Embang M. Zain,

(Terbanding)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Supaya segera disampaikan isi putusan tersebut kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Apabila ada diantara pihak yang meminta turunan putusan 2. tersebut secara lengkap, turunan salinan putusan tersebut agar dibubuhi materai Rp10.000.00

pengantar tindasan dan ke-2 surat Lembar 3. pemberitahuan isi Putusan Banding ini, selambat-lambatnya 14 hari setelah diterima salinan Putusan ini, supaya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram,

Demikian untuk diindahkan.

Drs.M. Sidia, M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram (sebagai laporan);

2. Yth. SAMSUL BAHRI SH., (Kuasa Pembanding);

d/a. berkantor di RT.02 RW.08 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Yth. Muhammad Nurdin bin Embang M. Zain,, (Terbanding);

d/a. di Jl. Kihajar Dewantara, No. 122, Bukit Tinggi, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa,

Di terima	:
PANITERA	1